



PUTUSAN
Nomor 2073/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,
telah memutuskan dalam perkara:

PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK beralamat di Jalan
Raya Cangkring Malang, Beji, Pasuruan 67154, yang diwakili
oleh Tjhie Tje Fie, Werianty Setiawan dan Taufik
Wiraatmadja, jabatan Direktur Perseroan;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jhon Eddy,
S.E., S.H., M.H., BKP., kewarganegaraan Indonesia,
Advokat / Konsultan Hukum Pajak pada PT Bina Indocipta
Andalan, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 4 September 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto,
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan
Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
SKU-4061/PJ/

2016, tanggal 25 November 2016;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang
bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua terhadap



Putusan Mahkamah Agung Nomor 652/B/PK/PJK/2012, tanggal 25
Maret 2013 *juncto* Put.33348/PP/M.XIII/99/2011, tanggal 19 Agustus
2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya
melawan Termohon Peninjauan Kembali Kedua dengan
petitum gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mohon Majelis Hakim agar mengabulkan
permohonan gugatan yang diajukan Penggugat yakni membatalkan Surat
Tergugat tentang Surat Pemberitahuan Tidak Terdapat Pembayaran Pajak
yang Seharusnya Tidak Terutang dan memutuskan agar Tergugat
mengembalikan PPh 5% Final sebesar Rp 1.972.764.000,00 kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan
surat tanggapan tanggal 29 November 2010;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.33348/PP/M.XIII/99/2011, tanggal 19 Agustus 2011, yang telah
berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat
Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-236/WPJ.12/KP.0509/2010 tanggal 27
September 2010, tentang Penolakan Permohonan Pengembalian
Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan yang Seharusnya Tidak Terutang, atas nama :
PT Indofood Sukses Makmur Tbk., NPWP : 01.542.658.8-624.001, Alamat :
Jl. Raya Cangkring Malang, Beji, Pasuruan 67154.

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor
652/B/PK/PJK/2012, tanggal 25 Maret 2013, yang telah berkekuatan
hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali : Direktur Jenderal Pajak, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.33348/PP/M.XIII/
99/2011, tanggal 19 Agustus 2011;

MENGADILI KEMBALI,



Menolak gugatan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal

16 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua

secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 September 2015 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 30 April 2015 sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Bukti Tertulis baru Nomor BAPSUN-009/SP/PAN.131/2018, tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali Kedua yang diterima tanggal 18 September 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK : PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. secara keseluruhan ;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 652/B/PK/PJK/2012 tanggal 25 Maret 2013 ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menetapkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Pajak Republik Indonesia Nomor PUT-33348/PP/M.XIII/99/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang amar putusannya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-236/WPJ.12/KP.0509/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Penolakan Permohonan Pengembalian Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan yang Seharusnya Tidak Terutang Tahun 2010 ;
2. Menetapkan Putusan Pengadilan Pajak Republik Indonesia Nomor PUT-33348/PP/M.XIII/99/2011 tanggal 19 Agustus 2011 adalah sah dan mengikat bagi para pihak dalam sengketa pajak ini ;
3. Menghukum Termohon PK untuk membayar seluruh biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2,500,000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon kebijaksanaan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali Kedua tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 16 Desember 2016 yang pada intinya putusan Mahkamah Agung sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2073/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali kedua tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali ke-2 pada dasarnya dapat dibenarkan, karena Peninjauan Kembali Ke-2 yang mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 652/B/PK/PJK/2012 tanggal 25 Maret 2013 yang amar putusannya mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) dan membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.33348/PP/M.XIII/99/2011 tanggal

19 Agustus 2011, yang amarnya menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S-236/WPJ.12/

KP.0509/2010 tanggal 27 September 2010, tentang Penolakan Permohonan Pengembalian Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang Seharusnya Tidak Terutang atas nama Penggugat, NPWP : 01.542.658.8-431.001, adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK yang Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor : Put.33348/PP/M.XIII/99/2011 tanggal 19 Agustus 2011, dapat dibenarkan, karena dalam rangka menegakan hukum, kepastian dan kemanfaatan hukum merupakan suatu bentuk *corective justice* atas putusan badan peradilan (pajak) yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang pertimbangan hukumnya dan amar putusannya saling memiliki sifat antagonis dan berlawanan maka dianggap perlu untuk di adili kembali. Bahwa Majelis Hakim Agung setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat melakukan penilaian kembali terhadap fakta-fakta



dan mempertahankan bahkan menguatkan kembali terhadap bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali telah terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan berdasarkan bukti-bukti novum berikut regulasi teknis perpajakan yang dijadikan sebagai alas hak, sehingga Majelis Hakim Agung pada tingkat *judex juris* ke II membatalkan putusan Mahkamah Agung sebelumnya dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* serta mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa karena *in casu Pertama*, Bahwa bukti baru (novum) yang baru diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat) adalah konten yang Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat) kutip dari website resmi Dirjen Pajak (<http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-atas-pengalih-an-hak-atas-tanah-danatau-bangun-an>) pada bagian dikecualikan dari kewajiban pembayaran/pemungutan PPh angka 5 dimana disebutkan bahwa dalam rangka penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha dengan nilai buku, berdasarkan SKB dikecualikan dari pembayaran/pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2). Bahwa konten ini diterbitkan di website resmi Dirjen Pajak dan diumumkan kepada khalayak ramai pada hari kamis tanggal 28 Juni 2012 setelah ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2008 *juncto* Pasal 2b PMK Nomor 243/PMK.03/2008 *juncto* PER DJP Nomor 30/PJ/2009 sudah diterbitkan dan dinyatakan berlaku. *Kedua*, bahwa dalam yurisdiksi penegakan hukum atas implementasi *in casu* terhadap 4 (empat) KPP dari Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) diketahui pada kenyataannya telah menyetujui bahwa atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam



rangka pemekaran usaha *tidak terutang PPh Final* (ada 5 (lima)) lokasi tanah dan/atau bangunan milik Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat) yang diketahui telah memperoleh SKB pemotongan PPh Final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemekaran usaha). *Ketiga*, bahwa atas kegiatan usaha yang melakukan *penggabungan, peleburan, dan pemekaran* usaha *Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran* usaha sepanjang Pemohon Peninjauan Kembali ke-2 telah memiliki

SKB pemotongan PPh Final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Tergugat *maka tidak terutang Pajak Penghasilan, termasuk Pajak Penghasilan sebesar 5% atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan*. Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Agung pada tingkat *Judex Jurisch II* maka koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 5 PP Nomor 71 Tahun 2008 *juncto* PSAK No. 38 *juncto* KMK 637/KMK.04/1994 *juncto* KMK 474/KMK.04/1995.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali ke-2 dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan berikut novum bersifat pendapat yang sangat menentukan kiranya patut untuk dikabulkan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 91 huruf e Undang-

Undang Nomor 14

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 652/B/PK/PJK/2012, tanggal 25 Maret 2013, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali Kedua, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali Kedua:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali kedua, Termohon Peninjauan Kembali Kedua sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 652/B/PK/PJK/2012, tanggal 25 Maret 2013;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2073/B/PK/Pjk/2019



2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2073/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)